



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kristian Korwa;**
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer;

Penahanan terhadap Terdakwa:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
 3. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Imanuel Alfons Rumayom, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasik Biak Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Korwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kristian Korwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa Kristian Korwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kristian Korwa, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Matheis William Tuhumena. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi korban Matheis William Tuhumena bersama saksi Fransin Golin Tuhumena melakukan penagihan setoran pinjamam di pondok jualan saksi Oktovina Swabra lalu datang Terdakwa dari arah belakang saksi korban lalu memukul saksi korban menggunakan sebatang kayu buah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulan pertama mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa memukul lagi menggunakan sebatang kayu buah mengarah ke kepala saksi korban namun di tangkis menggunakan tangan kiri saksi korban lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana Terdakwa sempat teriak mengatakan "mama jangan bayar dulu suruh tanggung jawab saya punya istri punya ijazah dulu" lalu saksi menjawab itu bukan tanggung jawab saya lalu warga meleraai Terdakwa lalu saksi korban dan saksi Fransin Golin Tuhumena pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek sebagaimana hasil visum et repertum No : VER/451.6/21/V/2022/RSUD tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Keselaku dokter yang bekerja di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian belakang, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya dan atau mata pencairannya sebagai swasta selama lima hari;

Perbuatan Terdakwa Kristian Korwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Matheis William Tuhumena, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan pada saat ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Kristian Korwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIT bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan rumah Terdakwa Kristian Korwa yang beralamat di Kampung Sorido Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama kakak saksi yang Bernama Fransin Golin Tuhumena datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk melakukan panagihan setoran pinjaman Ibu Terdakwa atas nama Sdri. Oktovina Swabra, saat saksi dan kakak saksi tiba di pondok jualan Sdri. Oktovina Swabra yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan rumah Terdakwa, pada saat saksi dan Sdri. Oktovina Swabra sedang berbincang sambil saksi menghitung uang untuk melakukan pembayaran, pada saat itu posisi saksi menyamping, sehingga saksi tidak melihat saat Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menganiaya saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul saya dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulan pertama mengenai kepala bagian belakang saksi sehingga robek dan berdarah, kemudian pukulan kedua ke arah kepala saksi, namun pada saat itu saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga kayu balok tersebut patah ditangan kiri saksi, karena kayu balok tersebut patah maka Terdakwa kemudian membuang kayu balok tersebut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul ke arah wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, namun yang mengenai hanya 2 (dua) kali tapi tidak terlalu telak dikarenakan saksi menghindari pukulan Terdakwa dan karena melihat adanya keributan sempat ada orang yang meleraikan kami;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat berteriak berkata "Mama jangan bayar dulu, suruh tanggungjawab saya punya istri punya ijazah dulu", Terdakwa berteriak seperti itu supaya seolah-olah saksi yang salah karena sudah ada beberapa orang yang datang karena melihat keributan yang terjadi tersebut, kemudian saksi sempat menjawab "itu sudah bukan tanggung jawab saya", sehingga Terdakwa menjadi marah dan kemudian menendang motor saksi yang sandar di pondok sehingga sepeda motor saksi jatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah, kemudian warga yang telah berkerumun menyampaikan kepada saksi supaya saksi pergi, kemudian saksi dan kakak saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian dan melaporkan kejadian pemukulan yang saksi alami tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa panjang kayu yang Terdakwa pakai untuk memukul saksi lebih dari 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak ada membalas pukulan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, kepala saksi berdarah dan terasa sakit dan harus dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan serta tangan saksi juga memar;
- Bahwa setelah berobat besoknya saksi sudah dapat bekerja lagi seperti biasanya dan tidak terhambat dalam bekerja;
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa dan mengenai ijazah isteri Terdakwa dapat saksi sampaikan bahwa dulu saksi dan isteri Terdakwa pernah bekerja di Koperasi Setia Abadi pada tahun 2018 yang mana isteri Terdakwa sebelumnya berada di cabang Dolog, kemudian pindah ke cabang saya di Mandiri dikarenakan cabang di Dolog tutup, namun kemudian isteri Terdakwa berhenti bekerja, pada saat itu ijazah dari isteri Terdakwa berada di kantor pusat di Jayapura dan karena isteri Terdakwa tidak mengurus pengembalian ijazahnya, sehingga Terdakwa terus menanyakan terkait ijazah isterinya kepada saksi, sedangkan saksi sendiri sudah tidak bekerja pada Koperasi Setia Abadi, sehingga terkait dengan ijazah isteri Terdakwa sudah bukan wewenang saksi lagi;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi, tetapi saksi tetap menghendaki masalah ini tetap diselesaikan secara hukum;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu buah bukan dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali saja;

2. Fransin Golin Tuhumena, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan pada saat ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Kristian Korwa terhadap saksi korban Matheis William Tuhumena;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIT bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan rumah Terdakwa Kristian Korwa yang beralamat di Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya sesampainya korban dan saksi di rumah Terdakwa tepatnya di para-para tempat jualan ibu Terdakwa (Sdri. Oktovina Swabra), sementara korban sedang berbicara dengan ibu Terdakwa, saksi lihat Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil sebatang kayu buah dari bak mobil pick up yang berada di samping rumah dan berjalan langsung ke arah korban yang saat itu sedang berbicara dengan ibu Terdakwa dengan posisi menyamping dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan kayu buah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menghantam kepala korban bagian belakang sehingga korban kaget, kemudian Terdakwa menghantam lagi ke arah kepala korban, namun korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri korban sehingga kayu buah tersebut patah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang kayu buah tersebut dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terkepal secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah atau kepala korban, namun korban berhasil menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Terdakwa emosi, pada saat itu sempat ada orang yang meleraikan, kemudian Terdakwa sempat berteriak dan berkata "Mama jangan bayar dulu, suruh tanggung jawab saya punya isteri punya ijazah dulu", dan korban menjawab "itu sudah bukan tanggung jawab saya", kemudian Terdakwa menendang motor korban yang sandar di pondok sehingga terjatuh dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut dan melapor ke kantor polisi mengenai kejadian pemukulan yang dialami oleh korban;
- Bahwa panjang kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban kurang lebih 3 (tiga) meter;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, kepala saksi korban berdarah dan harus dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu buah sebanyak 1 (satu) kali saja;

3. Oktovina Swabra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang telah dilakukan oleh anak saksi, Terdakwa Kristian Korwa terhadap korban Sdr. Matheis William Tuhumena;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIT bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat korban datang menemui saksi untuk melakukan penagihan setoran pinjaman, kemudian datang Terdakwa dan memukul pondok dengan menggunakan kayu buah dan bertanya kepada korban "ijazah isteri saya mana?", sambil membuang kayu buah yang dipegangnya, kemudian Terdakwa mendorong korban, kemudian korban mau pergi tetapi pada saat itu korban ada menjawab "kalau masalah itu bukan urusan saya", kemudian Terdakwa mengambil lagi kayu buah yang tadi Terdakwa sudah buang dan kemudian memukul korban dengan menggunakan kayu buah tersebut;
- Bahwa kayu buah yang digunakan oleh Terdakwa adalah kayu buah kecil ukuran panjang kira-kira 1 (satu) meter, kayu buah tersebut adalah kayu buah yang dipakai untuk memasang obor paskah, saat itu Terdakwa memukul korban dengan kayu buah tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang korban, kemudian Terdakwa memukul lagi korban tetapi saya tahan sehingga kayu buah tersebut patah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban kemudian pergi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi, sudah ada upaya dari pihak keluarga Terdakwa untuk datang menemui korban dan keluarganya, beberapa kali, untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, namun dari pihak korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yaitu Sdr. Matheis William Tuhumena;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIT bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya, pada saat Terdakwa melihat korban ada datang untuk melakukan penagihan setoran atau cicilan pinjaman kepada ibu Terdakwa yakni Sdri. Oktovina Swabra, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil sebatang kayu buah yang dulu sempat dipakai atau digunakan untuk menggantung botol lampu pada saat ada kegiatan pawai obor dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan ke arah pondok jualan tempat ibu Terdakwa dan korban berada, kemudian Terdakwa mengatakan "Mama jangan bayar dulu, suruh tanggung jawab saya punya istri punya ijazah dulu", saat itu Terdakwa sempat cek cok mulut dengan korban tetapi ibu Terdakwa meleraikan kami;
- Bahwa kemudian pada saat korban hendak pergi korban mengatakan sambil tertawa dengan berkata "kalau urusan ijazah bukan saya punya urusan", mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan kayu buah yang Terdakwa ada pegang Terdakwa memukul korban dan mengenai kepala korban bagian belakang, kemudian ibu Terdakwa meleraikan kami dan sempat Terdakwa beberapa kali memukul korban dengan menggunakan tangan kosong tetapi korban ada menghindari pukulan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban pergi dengan teman perempuannya meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Ijazah milik isteri Terdakwa sudah dikembalikan setelah sebelumnya difasilitasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu karena sebelumnya Terdakwa sudah sering menanyakan kepada korban mengenai ijazah milik isteri Terdakwa tetapi tidak pernah ditanggapi oleh korban sampai akhirnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi setelah mendengar kata-kata dari korban yang mengatakan bahwa mengenai ijazah milik isteri Terdakwa bukan urusan korban lagi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan antara pihak Terdakwa dengan korban dan keluarganya, sudah beberapa kali kami mencoba untuk mendatangi rumah korban, namun demikian kami tidak pernah bertemu dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dance Korwa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara keseluruhan awal mula kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Kristian Korwa terhadap korban Matheis William Tuhumena terjadi karena saat itu saksi baru datang dengan menggunakan sepeda motor dari Bosnik Biak Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi masih sempat melihat ketika Terdakwa mengayunkan kayu buah kecil ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ke arah kepala korban dan mengenai bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saat itu saksi melihat dari bagian belakang kepala korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban masih dalam keadaan berdiri, kemudian bertanya kepada Terdakwa "apa yang korban lakukan sehingga Terdakwa pukul korban?", kemudian Terdakwa menyampaikan mengenai Ijazah dari isteri Terdakwa yang belum dikembalikan oleh korban, selanjutnya saya melihat korban pulang dengan temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No.VER/451.6/21/V/2022/RSUD tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian belakang, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya dan atau mata pencairannya sebagai swasta selama lima hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIT bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan rumah Terdakwa Kristian Korwa yang beralamat di Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya saksi korban korban Matheis William Tuhumena bersama saksi Fransin Golin Tuhumena datang di rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap Ibu Terdakwa, dan pada saat saksi korban sedang berbicara dengan ibu Terdakwa, Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil sebatang kayu buah dari bak mobil pick up yang berada di samping rumah dan berjalan langsung ke arah korban yang saat itu sedang berbicara dengan ibu Terdakwa dengan posisi menyamping dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan kayu buah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menghantam kepala korban bagian belakang sehingga korban kaget, kemudian Terdakwa menghantam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke arah kepala korban, namun korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri korban sehingga kayu buah tersebut patah;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, kepala saksi korban berdarah dan harus dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan sebagaimana Visum Et Repertum No.VER/451.6/21/V/2022/RSUD tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Kristian Korwa ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIT bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di depan rumah Terdakwa Kristian Korwa yang beralamat di Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Bahwa awalnya saksi korban korban Matheis William Tuhumena bersama saksi Fransin Golin Tuhumena datang di rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap Ibu Terdakwa, dan pada saat saksi korban sedang berbicara dengan ibu Terdakwa, Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil sebatang kayu buah dari bak mobil pick up yang berada di samping rumah dan berjalan langsung ke arah korban yang saat itu sedang berbicara dengan ibu Terdakwa dengan posisi menyamping dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan kayu buah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menghantam kepala korban bagian belakang sehingga korban kaget, kemudian Terdakwa menghantam lagi ke arah kepala korban, namun korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri korban sehingga kayu buah tersebut patah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek sebagaimana hasil visum et repertum No : VER/451.6/21V/2022/RSUD tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan : dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian belakang, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya dan atau mata pencairannya sebagai swasta selama lima hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur "*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Keadaan yang meringankan :

- Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya hukuman sebagaimana amar putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Korwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., dan Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ifkar Maulana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bik